

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PPK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk Nomor 037/PPK.MLK/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk tanggal 31 Februari 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16/ PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 145/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.**
- 2. Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 2 November 2020
- Lampiran 1 Halaman